



Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

Agus Eko Tejo Sasongko^{a,1}, Era Prestoroika^{b,2}, Debbie Yuari Siallagan^{c,3}

^a Politeknik Negeri Pontianak Jl. Ahmad Yani Pontianak Pontianak, Kode Pos 78124,

^b Politeknik Negeri Pontianak Jl. Ahmad Yani Pontianak Pontianak, Kode Pos 78124,

^c Politeknik Negeri Pontianak Jl. Ahmad Yani Pontianak Pontianak, Kode Pos 78124,

¹ agusekotejosasongko@gmail.com, ² prestoroika_09@yahoo.com, ³ debbie.yuari@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima:05-09-2021
Disetujui:15-09-2021
Dipublikasikan:29-09-2021

Kata Kunci:

1. Implementasi
2. Program Keluarga Harapan (PKH)
3. Kemiskinan

Keywords:

1. Implementation
2. Family Hope Program (PKH)
3. Poverty

ABSTRAK

Abstrak: Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai pada saat sekarang sehingga masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya yang berdampak kepada kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk itu masyarakat memerlukan bantuan untuk memenuhi hak-hak dasar meliputi kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan dalam upaya mendorong kesejahteraan masyarakat yaitu salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan adalah pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga miskin sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dengan adanya program keluarga harapan di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya di harapkan dapat membantu masyarakat tidak mampu khususnya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima bantuan PKH di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya semakin meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19. tingginya harga bahan pokok dan kondisi pandemi Covid-19 juga membuat kebutuhan semakin tinggi dan hilangnya pekerjaan masyarakat sehingga bantuan yang diberikan dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu masih minimnya pendamping PKH yang hanya berjumlah 4 orang untuk peserta PKH yang berjumlah 187 KK (Kepala Keluarga). Dalam pelaksanaan program PKH keterlibatan setiap agen pelaksana dalam melaksanakan program ini sering sekali dianggap tidak penting dikarenakan buruknya koordinasi dari 3 (tiga) instansi yaitu Dinas Sosial, kecamatan sungai kakap dan pemerintah desa, adapun faktor yang mempengaruhi buruknya komunikasi ketiga lembaga tersebut adalah wilayah geografis yang cukup luas, pendamping yang tidak mendapat akses signal dan pemerintah desa yang tidak paham Sandar Operasional Prosedur (SOP) kerja.

Abstract: Poverty is considered as one of the major problems faced by the Indonesian people which has a direct impact on the community in fulfilling their basic needs. This problem obviously has an impact on the social welfare of the community. For this reason, the community needs assistance to fulfill basic needs which include food, health amenities and education. One of the efforts made by the government to overcome the problem of poverty and improve community welfare is the Family Hope Program. This program is the provision of conditional social assistance to poor families. It is in accordance with the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program. With the implementation of this program in Sungai Kakap Village, Kubu Raya Regency, it is hoped that it can help people who are unable to meet the needs of life, especially education and health, for families classified as Very Poor Households. The purpose of this study was to

determine the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sungai Kakap Village, Kubu Raya Regency. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques employed are interviews, observation and documentation studies. The research findings show that the recipients of the Family Hope Program in Sungai Kakap Village, Kubu Raya Regency, increased from 2019 to 2020. This was due to the Covid-19 pandemic which caused high prices of basic commodities and the loss of community jobs, so that the financial assistance provided by the government is barely sufficient to meet the needs of the poor. In addition, there is still a lack of program companions for the Family Hope Program, which only amounts to 4 people for 187 families. In the implementation of the Family Hope Program, the involvement of each implementing agency is often considered unimportant due to poor coordination of 3 (three) agencies, namely the Social Service, Sungai Kakap District Office, and the Village Government. The factors that influence the poor communication of the three aforementioned institutions are a fairly wide geographical area, assistants who do not have access to signals and village governments who do not understand the Operational Standards for work procedures.

----- ◆ -----

PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang menyebabkan ketertinggalan dan penghambat dalam menjalankan pembangunan adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah permasalahan pokok yang dialami oleh sebagian besar negara di dunia (kholif dkk., 2014). Kemiskinan juga merupakan fenomena sosial yang di alami oleh seluruh negara di dunia tidak terkecuali juga di Indonesia. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan yang sudah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah masyarakat Indonesia, tetapi karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh dibawah tingkat kesejahteraan sosial (Solikatun dkk., 2014). Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, yang mana masyarakat harus terpenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial sehingga masyarakat bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan dalam upaya mendorong kesejahteraan masyarakat yaitu salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi

Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. (*Kemensos.go.id diakses tanggal 01/09/2021*). Program PKH juga lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan kepada masyarakat miskin (Mahmud dkk., 2020). Sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implemetasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan pelayanan dasar.

Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Sebanyak 186 Kepala Keluarga (KK) yang bakal mendapat insentif dari bantuan PKH pada tahun 2020 di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Bantuan ini disalurkan kepada kepala keluarga yang memiliki anggota keluarga yang masuk kategori ibu hamil, anak sekolah, lansia, jompo, cacat, sakit akut, dan dhuafa (*Kemensos.go.id/Kategori penerima PKH 2019*).

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Kakap Kecamatan Kubu Raya tujuannya yaitu terbantunya masyarakat tidak mampu khususnya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan anaknya dan kesehatan ibu hamil dan balita (Dinsos kab Kubu Raya, 2021). Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa setiap tahunnya peserta PKH mengalami kenaikan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel. 1
Jumlah Penerima PKH Tahun 2019-202

No	Tahun	Jumlah Penerima PKH
1	2019	150
2	2020	186

Sumber: Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, penerima PKH mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan adanya wabah pandemi covid-19, sehingga dengan adanya bantuan PKH juga masih belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Dalam pelaksanaan program PKH pendamping PKH juga sangat berperan dalam mensukseskan program tersebut. Adapun data jumlah pendamping PKH di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebanyak 4 (empat) orang, jumlah tersebut sangat minim untuk

desa sungai kakap yang peserta PKH berjumlah 186 KK. Hal tersebut juga merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan program PKH di desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang “implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi program PKH pada Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Manfaat dari tinjauan ini adalah sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan dalam melakukan perbaikan dalam mengimplementasikan program PKH pada Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menggunakan Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2014:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar maupun dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Sedangkan Yudistira (2010) menjelaskan bahwa Implementasi megacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Kemudian menurut Widodo (Sutojo, 2015:4) mengatakan bahwa, “implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan”.

Menurut Meter dan Horn, ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi (Agustino, 2008: 142), yakni : Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap / kecendrungan (*Dispotition*) para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktifitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jikadanhanyajika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran menjadi kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang

dikatakan berhasil. Van meter dan van horn juga mengemukakan bahwa Ukuran dan Tujuan kebijakan merupakan faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan, dan indikator kinerja merupakan hal yang penting dalam kebijakan publik, indikator kinerja menilai apakah ukuran/ standar dan sasaran/tujuan telah direalisasikan.

b. Sumberdaya.

Variabel sumberdaya menurut van meter dan van horn merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

Variabel dalam sumberdaya menurut van meter dan van horn bukan hanya berbicara mengenai sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah : sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut van meter dan van horn merupakan pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi-organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta para agen pelaksanaannya.

d. Sikap / kecendrungan (*Disposition*) para Pelaksana.

Van meter dan van horn mengemukakan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang implementor pelaksana ialah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambilan keputusan tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktifitas Pelaksana.

Menurut van meter dan van horn bahwa koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Komunikasi antara organisasi yang terkait sebagai pelaksana kebijakan sangat penting untuk menunjang efektivitas implementasi. Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif jika para pelaksana yang terlibat dalam implementasi mengetahui secara jelas apa yang harus dilakukan.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perseperktif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Secara lebih rinci dalam memahami pengertian implementasi kebijakan menurut Kapioru (2014:105), ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Kondisi lingkungan (environmental conditions).
2. Hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship).
3. Sumberdaya (resources).
4. Karakter institusi implementor (characteristic implementing agencies).

Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH bertujuan:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat. Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Berdasarkan peraturan menteri No 1 tahun 2018 kriteria penerima PKH yaitu

- a. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: Ibu hamil/menyusui; anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

- b. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:15), menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan (Mukhtar : 2013). Lokasi penelitian ini adalah Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Dalam mengumpulkan data, terdapat 3 proses yang dilakukan peneliti yaitu wawancara mendalam, Menurut Sugiyono (2010:194), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara mendalam akan dilakukan terhadap informan kunci untuk memperoleh informasi yang dianggap dapat menjawab tujuan penelitian. Selanjutnya observasi, metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2011:118). Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan kepada fenomena melalui dokumen-dokumen kegiatan atau berita yang berkembang di media massa. Terakhir yaitu studi dokumentasi, dalam studi dokumentasi ada beberapa dokumen yang akan digunakan dalam mendukung hasil penelitian ini, adalah dokumen-dokumen yang mengandung informasi tentang Data peserta penerima bantuan PKH dan foto kegiatan penyaluran bantuan PKH.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PELAKSANAAN PKH DI DESA SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBURAYA KALIMANTAN BARAT.

Kemiskinan di Desa Sungai Kakap masih banyak, dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan tetap sangat kecil. Mayoritas penduduk di Desa Sungai kakap sebagai petani/berkebun dengan jumlah presentase 65,4% dan 5,12% tidak memiliki pekerjaan. Penduduk desa sungai kakap juga banyak menerima bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah salah satunya ialah bantuan program keluarga harapan (PKH) sebanyak 186 Kepala Keluarga, penentuan peserta penerima bantuan PKH dilaksanakan oleh pendamping PKH yang dipilih langsung oleh kementerian sosial. Pendamping PKH juga bertugas untuk memberi pelatihan kepada peserta penerima PKH agar bisa menjadi masyarakat yang mandiri, selain itu jika pendamping PKH melihat bahwa peserta PKH sudah mandiri maka bantuan tersebut akan berhenti diberikan.

Jumlah dana yang diterima oleh setiap peserta PKH tidak menentu, setiap peserta penerima PKH tidak menerima jumlah uang tunai yang sama melihat dari kondisi dan kebutuhan peserta PKH. Penerima bantuan PKH memanfaatkan bantuan tersebut untuk membeli pakaian anak dan kebutuhan lainnya. Program bantuan PKH merupakan bantuan yang efektif untuk mengurangi dan membantu masyarakat miskin di desa kakap kabupaten kuburaya, namun pada pelaksanaan kebijakannya masih banyak hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PKH ini.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja kebijakan PKH dapat diukur dari ukuran dan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui bagi setiap agen pelaksana program PKH. Tujuan utama Program PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Berdasarkan hasil wawancara kepada koordinator kabupaten PKH dan kepala desa sungai kakap bahwa agen pelaksana ini benar-benar mengetahui tujuan program PKH, selain itu juga capaian dari keberhasilan program ini sangat dipahami. Ukuran atau standar yang digunakan dalam keberhasilan kebijakan ini yaitu semakin berkurangnya peserta PKH.

Adapun data penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Sungai Kakap tahun 2019-2020 sebagai berikut:

Tabel. 2
Data Penerimaan Bantuan PKH di Desa Sungai Kakap tahun 2019-2020.

Tahun	Jumlah
2019	150 KK
2020	186 KK

Sumber: Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, 2021

Berdasarkan data diatas bahwa tahun 2019 penerima bantuan PKH sebanyak 150 KK, tahun 2020 penerima bantuan PKH sebanyak 186 KK, dari data tersebut bahwa masyarakat peserta PKH setiap tahunnya semakin bertambah dikarenakan kondisi pandemi Covid-19, hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya kemiskinan di desa sungai kakap meningkat. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan (Virgoreta dkk., 2020) bahwa setiap tahunnya jumlah peserta PKH di desa Beji mengalami penurunan. Terbukti dengan menurunnya jumlah peserta PKH dari 158 pada tahun 2007 dan menurun dari tahun ketahun sampai pada tahun 2014 ini dengan jumlah 130. Hal ini membuktikan dengan adanya bantuan PKH tersebut setidaknya akan mengurangi angka kemiskinan.

Tujuan Program PKH yaitu meningkatnya taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Berdasarkan hasil wawancara dari semua agen pelaksana bahwa tujuan program PKH di desa sungai kakap belum tercapai dan belum terlaksana dengan efektif, melihat bahwa meningkatkan jumlah penerima PKH setiap tahunnya dan belum dikatakan efektif dikarenakan kemiskinan di desa sungai kakap semakin meningkat. Peningkatan tersebut mempengaruhi kondisi ekonomi di desa sungai kakap menjadi menurun dan semakin banyak masyarakat yang mengalami pengangguran. Sedangkan menurut penelitian (Handani dkk., 2019) di Kabupaten Bungo bahwa program bantuan PKH dikatakan berhasil tetapi untuk tujuan kebijakan belum 100% berhasil karena belum sepenuhnya bisa mencukupi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Selain itu tujuan PKH menciptakan kemandirian keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Sungai Kakap belum berjalan efektif, pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada KPM sudah diberikan oleh pendamping PKH namun masih banyak KPM yang belum mengimplementasikannya.

Sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan PKH ada

dua faktor sumberdaya yang sangat berperan yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. sumberdaya manusia yang berkualitas dan sumberdaya finansial yang sesuai dengan kebutuhan adalah kunci keberhasilan dalam proses implementasi.

Sumberdaya manusia atau agen pelaksana yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan PKH di desa sungai kakap yaitu dinas sosial kubu raya, kecamatan sungai kakap dan desa sungai kakap. Dalam pelaksanaan program PKH pendamping PKH juga sangat berperan dalam mensukseskan program tersebut,

adapun data jumlah pendamping PKH di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Tabel. 3
Data Pendamping PKH di Desa Kakap

No	Nama	Jenis kelamin	Pendidikan
1	SISWANTO, SH	Laki-Laki	S1
2	KRISNA YULIANTI, SKM	Perempuan	S1
3	SAMIYAH, S.EI	Perempuan	S1
4	USWATUN HASANAH, S.KOM	Perempuan	S1

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021

Berdasarkan data diatas jumlah pendamping PKH di Desa Sungai Kakap berjumlah 4 orang. Jumlah tersebut sangat minim untuk desa sungai kakap yang peserta PKH berjumlah 187 KK. Hal ini menjadi penghambat kinerja para pendamping dalam mengimplementasikan program.

Pendamping PKH merupakan mata dan telinga bagi program keluarga harapan (PKH) dimana pendamping PKH direkrut oleh kementerian sosial RI untuk mendampingi masyarakat PKH agar mandiri sehingga perlunya pendampingan yang sangat intensif agar tujuan dr PKH tercapai. Kualitas pendamping PKH juga sangat berpengaruh terhadap efektifnya tugas dan fungsi yang diberikan. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kualitas pendidikan pendamping PKH disungai kakap sudah baik. Pendidikan yang baik menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mendampingi masyarakat penerima manfaat PKH. Kualitas pendidikan pendamping PKH juga didukung jika adanya kerja sama yang baik dengan masyarakat penerima PKH dalam meningkatkan dan mengembangkan kelompok usaha yang sudah dibentuk secara bersama-sama dan sudah dijalankan. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara bahwa kerjasama yang baik antara pendamping PKH dan masyarakat penerima manfaat PKH

kurang baik dilihat bahwa masih banyak kelompok usaha yang sudah dibentuk namun tidak dijalankan dengan baik.

Sumberdaya finansial menjadi hal yang utama bagi peserta PKH dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui PKH masih sangat minim untuk memenuhi kebutuhan mereka namun para penerima PKH mensyukuri bantuan pemerintah. Tingginya harga bahan pokok dan kondisi pandemi Covid-19 membuat kebutuhan semakin tinggi dan hilangnya pekerjaan masyarakat desa kakap.

Berikut rincian bantuan PKH per kategori anggota keluarga yang diterima dalam 1 tahun:

Tabel. 4
Data Rincian bantuan PKH per kategori anggota keluarga

No	Kategori Anggota	Jumlah Penerimaan Pertahun
1	Ibu hamil	Rp. 3.000.000 /tahun
2	Anak usia dini	Rp. 3.000.000 /tahun
3	Penyandang disabilitas	Rp. 2.400.000 /tahun
4	Lanjut usia atau 70 tahun keatas	Rp. 2.400.000 /tahun

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, 2021

Sementara itu, untuk para pelajar dari SD hingga SMA, berikut rincian bantuannya:

Tabel. 5
Data Rincian bantuan PKH untuk para pelajar SD hingga SMA

No	Kategori Anggota	Jumlah Penerimaan Pertahun
1	Pelajar SD/MI/Sederajat	Rp. 900.000/tahun
2	Pelajar SMP/MTs/Sederajat	Rp. 1.500.000/tahun
3	Pelajar SMA/MA/Sederajat	Rp. 2.000.000/tahun

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, 2021

Dari data tersebut dapat dilihat jumlah dana yang diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH jika dalam keluarga tersebut terdapat kriteria seperti data diatas. Menurut masyarakat penerima manfaat PKH jumlah yang diterima masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Karakteristik Agen Pelaksana PKH.

Agen pelaksana dalam suatu program menjadi pusat perhatian dalam keberhasilan implementasi kebijakan, perilaku setiap agen pelaksana dipengaruhi oleh tegasnya sanksi hukum yang diberikan kebijakan bagi para pelaksana. Mengimplementasikan program PKH yang saling berkoordinasi membuat para agen pelaksana harus dapat memahami

sikap atau karakter dari masing-masing agar berhasilnya setiap program yang sudah direncanakan. Ketegasan agen pelaksana kepada peserta penerima PKH yang tidak mematuhi aturan kebijakan membuat tujuan dan capaian kebijakan berhasil.

Kelompok sasaran yang ditetapkan dalam Permensos No 1 tahun 2018 ada tiga komponen yang mendapat bantuan PKH yaitu, pertama keluarga miskin terdapat didalamnya ibu hamil atau menyusui dan anak usia 0 sampai 6 tahun. Kedua, keluarga miskin terdapat didalamnya anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun (SD, SMP dan SMA). Ketiga, keluarga miskin terdapat lansia usia 60 tahun keatas atau disabilitas berat. Kriteria penetapan sasaran penerima PKH tidak bisa diubah oleh agen pelaksana karena sudah ada didalam aturan. Hal ini menjadi dasar bagi pendamping PKH dalam melihat keluarga-keluarga yang berhak mendapatkan bantuan PKH. Berdasarkan hasil wawancara kepada pendamping PKH di desa sungai kakap dalam menentukan kelompok sasaran mereka sudah sesuai dengan aturan Permensos No 1 tahun 2018. Namun yang membuat tidak tepat sasaran keluarga penerima manfaat (KPM) tidak melaporkan diri jika diantara mereka ada yang sudah mandiri dan tidak berhak lagi mendapat bantuan. Hal ini sering sekali membuat masyarakat desa sungai kakap mengalami kecemburuan sosial dikarenakan masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut.

Kurang tepat sasaran program PKH ini ditegaskan oleh agen pelaksana yang terlibat, banyaknya peserta PKH yang dilihat sudah mandiri namun tidak mau melaporkan kondisinya dan jika program bantuannya dihentikan oleh pemerintah penerima PKH tidak terima dan melapor ke dinas sosial. Karakteristik agen pelaksana yaitu dinas sosial dalam hal ini sudah cukup tegas dalam memutuskan bantuan masyarakat yang sudah mandiri namun masih menerima bantuan PKH.

Sikap/ Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana PKH.

Kecenderungan para pelaksana kebijakan juga merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika para pelaksana kebijakan bersikap baik terhadap suatu kebijakan berarti adanya dukungan terhadap kebijakan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Dan demikian sebaliknya bila para pelaksana kebijakan yang ada bersikap berbeda dengan pembuat kebijakan maka akan mempengaruhi proses kebijakan untuk mencapai tujuan.

Disposisi atau sikap para agen pelaksana dalam mengimplementasikan program PKH di desa sungai kakap kabupaten kuburaya sudah cukup baik, pendampingan terhadap

KPM sudah dijalankan dengan baik. Pendamping PKH dan dinas sosial sudah menjadi pendamping masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik agar seluruh KPM menjadi mandiri. Keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan kepada dinas sosial maupun Pendamping PKH sudah diterima dengan baik dengan memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat desa sungai kakap. Selain itu pendamping juga selalu memberikan motivasi dan mendorong KPM untuk semangat dalam menjalankan kelompok usaha yang sudah dibuat. Sikap memberikan pelayanan publik yang baik terhadap KPM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan karena KPM merasa diperdulikan dalam menjalankan kehidupan agar menjadi masyarakat yang sejahtera.

Sikap terhadap KPM sudah baik namun Sikap dan keterlibatan setiap agen pelaksana dalam melaksanakan program ini sering sekali dianggap tidak penting. Masing-masing sudah mendapatkan tugas dan fungsi dalam menjalankan program namun dilapangan kantor desa sungai kakap hanya dilibatkan ketika diminta data awal atau data pengajuan masyarakat desa calon penerima, namun ketika data sudah diberikan pihak pemerintah desa tidak di beritahukan nama-nama penerima yang mendapatkan program bantuan PKH, bahkan data calon penerima bisa berubah atau berbeda tanpa mengkonfirmasi pihak pemerintah desa.

Komunikasi Antarorganisasi dan Aktifitas Pelaksana PKH.

Komunikasi antar organisasi merupakan koordinasi yang dilakukan semua instansi yang terlibat dalam keberhasilan suatu program. Baiknya koordinasi yang dilakukan akan berpengaruh terhadap kinerja setiap agen pelaksana. Dalam hal penerima bantuan PKH, ada tiga instansi yang harusnya saling berkoordinasi atau berkomunikasi dalam program PKH yaitu Dinas Sosial, kantor kecamatan sungai kakap dan pemerintah desa sungai kakap. Ketiga lembaga pemerintah tersebut harusnya memiliki koordinasi atau komunikasi yang baik agar kebijakan PKH dapat terlaksana dengan baik. Namun ketika kami mencoba menanyakan masalah komunikasi ternyata dilapangan komunikasi ketiga instansi tersebut sangat buruk.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa masing-masing instansi menyalahkan instansi yang lain dalam menjalankan program PKH di desa sungai kakap. Menurut kepala desa sungai kakap bahwa mereka tidak dilibatkan dalam mengimplementasikan program PKH ini, dikarenakan mereka tidak memiliki data dan informasi jumlah keluarga

penerima manfaat (KPM) dan tidak dilibatkan dalam penentuan masyarakat yang mendapat bantuan. Namun setiap pengaduan masyarakat penerima bantuan PKH selalu menghadap kepada kepala desa karena menurut masyarakat desa kakap kantor desa merupakan kantor pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, jika ingin mengkonfirmasi mengenai bantuan PKH harus ke dinas sosial kuburaya KPM tidak memiliki cukup uang dan waktu melihat jarak tempuh perjalanan dari desa sungai kakap ke kantor dinas sosial kuburaya sangat jauh.

Hal tersebut ditegaskan oleh koordinator PKH kabupaten kuburaya bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi instansi sudah ditentukan oleh kementerian sosial RI bahwa pembagian tugas dalam menentukan KPM bukanlah dari desa, desa hanya memvalidasi data yang sudah ditentukan. Menurutnya berdasarkan evaluasi pemerintah dalam membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan di tahun-tahun sebelumnya jika pihak desa dilibatkan dalam menentukan kelompok penerima bantuan sosial mereka memilih kerabat-kerabat dekat mereka yang mendapatkan bantuan tersebut sehingga bantuan itu tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu penerima bantuan PKH ini tidak melibatkan desa dalam hal menentukan KPM.

Beberapa instansi yang terlibat memang tidak mengetahui apa tugas dan fungsi mereka dalam mengimplementasikan program PKH ini. Selain sosialisasi dari pusat sudah dilaksanakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi buruknya komunikasi ketiga lembaga tersebut adalah wilayah geografis yang cukup luas, pendamping yang tidak mendapat akses signal dan pemerintah desa yang tidak paham SOP kerja.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Dampak dari kondisi pandemi Covid 19, menyebabkan meningkatnya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Karena kehilangan pekerjaan, masyarakat di desa kakap mengalami kondisi ekonomi terpuruk. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya data masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara bahwa penyaluran bantuan PKH di masa pandemi covid 19 mengalami perubahan, bantuan yang diperoleh sedikit lebih banyak dari sebelumnya mengingat kondisi ekonomi, sosial dan politik di negara sedang tidak stabil dikarenakan adanya pandemi covid-19.

Keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan bantuan PKH yang semula 12 bulan menjadi 15 bulan dengan jumlah nominal yang sama setiap bulannya. Hal ini dapat

membantu KPM dalam membuka peluang usaha dimasa pandemi dimana kondisi pandemi ini membuat banyak sekali masyarakat desa sungai kakap yang kehilangan pekerjaannya.

Kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat PKH ditinjau dari pekerjaan, pendapatan atau penghasilan. Dampak dari PKH ini belum signifikan dirasakan oleh KPM karena bantuan yang mereka terima belum mencukupi kebutuhan mereka sehingga kondisi ekonomi mereka belum mengalami perubahan. Tuntutan biaya hidup dan biaya kebutuhan pendidikan anak juga menjadi faktor kurangnya biaya yang dibutuhkan. Namun saat ini KPM desa sungai kakap sudah sangat bersyukur bisa mendapat bantuan dari pemerintah.

PENUTUP

Simpulan

Ukuran atau standar yang digunakan dalam keberhasilan kebijakan ini yaitu semakin berkurangnya peserta PKH. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari dinas sosial bahwa tahun 2019 penerima bantuan PKH sebanyak 150 KK, tahun 2020 penerima bantuan PKH sebanyak 186 KK, dari data tersebut bahwa masyarakat peserta PKH setiap tahunnya semakin bertambah dikarenakan kondisi pandemi Covid-19. Jumlah pendamping PKH di Desa Sungai Kakap masih sangat minim untuk desa sungai kakap yang peserta PKH berjumlah 186 KK. Hal ini menjadi penghambat kinerja para pendamping dalam mengimplementasikan program. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui PKH masih sangat minim untuk memenuhi kebutuhan mereka namun para penerima PKH mensyukuri bantuan pemerintah. Tingginya harga bahan pokok dan kondisi pandemi Covid-19 membuat kebutuhan semakin tinggi dan hilangnya pekerjaan masyarakat desa kakap. Karakteristik agen pelaksana yaitu dinas sosial dalam hal ini sudah cukup tegas dalam memutuskan bantuan masyarakat yang sudah mandiri namun masih menerima bantuan PKH. Keterlibatan setiap agen pelaksana dalam melaksanakan program ini sering sekali dianggap tidak penting. Masing-masing sudah mendapatkan tugas dan fungsi dalam menjalankan program namun dilapangan kantor desa sungai kakap hanya dilibatkan ketika diminta data awal atau data pengajuan masyarakat desa calon penerima, namun ketika data sudah diberikan pihak pemerintah desa tidak di beritahukan nama-nama penerima yang mendapatkan program bantuan PKH, bahkan data calon penerima bisa berubah atau berbeda tanpa mengkonfirmasi pihak pemerintah desa. Terdapat tiga instansi yang harusnya saling berkoordinasi atau berkomunikasi dalam program PKH yaitu Dinas Sosial,

kantor kecamatan sungai kakap dan pemerintah desa sungai kakap. Ketiga lembaga pemerintah tersebut harusnya memiliki koordinasi atau komunikasi yang baik agar kebijakan PKH dapat terlaksana dengan baik. Namun ketika kami mencoba menanyakan masalah komunikasi ternyata dilapangan komunikasi ketiga instansi tersebut sangat buruk, adapun faktor yang mempengaruhi buruknya komunikasi ketiga lembaga tersebut adalah wilayah geografis yang cukup luas, pendamping yang tidak mendapat akses signal dan pemerintah desa yang tidak paham SOP kerja. Dampak dari pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi meningkatnya data penerima PKH, banyaknya masyarakat yang terkena PHK merupakan salah satu penyebabnya.

Saran

Adapun rekomendasi yang peneliti berikan kepada Kementerian Sosial menambah ketersediaan Sumberdaya manusia dalam hal ini pendamping PKH, mengingat banyaknya penerima bantuan ditambah kondisi pandemi membuat calon penerima semakin bertambah. Dikarenakan jumlah pendamping yang sangat kurang/minim menyebabkan pendamping tidak dapat mendata ulang penerima bantuan yang sesuai kondisi, penambahan anggota pendamping merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh agen pelaksana. Kemudian kepada para pelaksana yaitu Dinas Sosial Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap dan Desa Sungai Kakap komunikasi yang buruk sangat berdampak terhadap disposisi/pelaksana ditingkat bawah, kurangnya pemahaman SOP instansi terkait dilapangan membuat para pelaksana dilapangan tidak sepenuh hati mengerjakan fungsinya, seharusnya para pelaksana memahami SOP, sesuai fungsi masing-masing instansi agar tidak ada instansi yang merasa tidak dilibatkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Handani Deni, Mela Sari, Ira D.L. 2019. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bungo*. Jurnal Dialektika Publik. 4 (1). 57-62.
- Kapioru. 2014. *Kebijakan Publik : Proses, Analisis Dan Partisipasi*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Kholif Khodziah I., Irwan N., Siswidiyanto. 2014. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). 2 (4): 709-714.
- Mahmud F., Nuryanti M., Nasrulhaq. 2020. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Enrekang*. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik. 6 (1). 18-33.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, GP Press Group, Jakarta, 2013.
- Solikatun, Supono, Yulia M., 2014. *Kemiskinan Dalam Pembangunan*. Jurnal Analisa Sosiologi 3(1): 70 – 90.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutojo. (2015). *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.
- Virgoreta Dyah A., Ratih N.P., Suwondo. 2020. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2 (12): 1-6.
- Winarno Budi. 2014. *Kebijakan publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Cetakan ke-2. PT. Buku Seru, Jakarta.
- Yudistira. 2010. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo: Yogyakarta.
- UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat “Data Jumlah Pendamping PKH” Tahun 2020.
- Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat “Kategori Penerima Bantuan PKH” Tahun 2020.
- Kemensos.go.id* <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> diunduh pada tanggal 01/09/2021